



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /65/ Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PELAKU USAHA
DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa daging yang diedarkan dan / atau dijual harus berasal dari pemotongan di rumah potong hewan dikarenakan kegiatan pemotongan hewan mempunyai resiko penyebaran dan / atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat borne disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan;
 - b. bahwa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi daging, maka perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap proses pemotongan hewan di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan kegiatan penjualan daging pada kios dan pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu dibentuk Tim Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap Pelaku Usaha di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban terhadap Pelaku Usaha di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merumuskan dan merencanakan langkah kebijakan kegiatan;
 - b. memberikan pembinaan terhadap pejalat dan pedagang daging;

- c. melaksanakan operasi pasar dan pengawasan peredaran daging;
- d. melaksanakan penertiban pemotongan ternak di luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH); dan
- e. menyusun laporan hasil kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/65/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PELAKU USAHA
DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER TAHUN 2017

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA / KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	JOKO SANTOSA, S.E.
2.	Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	Auditor Inspektorat Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	
6.	Anggota	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	
7.	Anggota	Kepala Seksi Pengamatan Penyidikan Pencegahan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
8.	Anggota	Satuan Bimbingan Masyarakat Polres Magetan	BRIPKA EKO PRASETYO

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002